



PUTUSAN

Nomor 986/Pid.Sus/2020PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Edi Dermawan Alias Wawan**;
Tempat lahir : Aek Korsik;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo
Kabupaten Labuhan Batu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Munawir Sajali Harahap, S.H. selaku Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Kala Pane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 986/Pen.Pid/2020/PN Rap, tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 986/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 30 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 986/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 30 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Edi Dermawan Alias Wawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edi Dermawan Alias Wawan** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan dan penangkapan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0.12 Gram Netto.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Silver.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Putih tanpa PlatDikembalikan Kepada Siti Rospidah;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa EDI DERMAWAN Alias WAWAN (yang selanjutnya ditulis "terdakwa") pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, dengan kegiatan sedang duduk duduk, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa berencana keluar rumah untuk berkeliling keliling kampung dengan mengendarai sepeda motor, ditengah perjalanan terdakwa tiba tiba kepingin dan berencana untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa langsung memacu sepeda motor terdakwa ke Simpang Amelia, Dsn Aman Makmur, Ds. Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya terdakwa di Simpang Amelia Dsn Aman Makmur, Ds. Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan sekitar Pukul 23.00 Wib terdakwa langsung menuju ke sebuah warung tempat seorang laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut menjual narkotika jenis sabu, sesampainya terdakwa di warung tersebut terdakwa melihat laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut dengan kegiatan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk di dalam warung Kopi, kemudian terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan warung tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa langsung berjalan menghampiri laki laki tersebut. Setelah posisi terdakwa dan laki laki tersebut berdekatan, terdakwa langsung mengambil posisi duduk di sebelah kanannya, kemudian terdakwa berkata kepada laki laki tersebut "BANG ADA BUAH BANG..." lalu laki laki tersebut berkata "ADA BANG.. MAU BELI BERAPA", kemudian terdakwa merogoh kantong depan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa mengambil uang terdakwa sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung memberikannya kepada laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut, dan terdakwa melihat laki laki tersebut langsung menerimanya dengan tangan kirinya, kemudian laki laki tersebut langsung merogoh kantong belakang sebelah kanannya lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak kaleng. Setelah kotak kaleng tersebut berada di genggamannya laki laki tersebut, terdakwa melihat laki laki tersebut membukanya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu langsung memberikan kepada terdakwa dengan tangan kanannya, setelah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima terdakwa langsung pergi meninggalkan laki laki tersebut dan terdakwa langsung berjalan menuju ke parkiran sepeda motor terdakwa. Setelah terdakwa berada di hadapan sepeda motor terdakwa, terdakwa langsung membuka bagasi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bagasi sepeda motor tersebut, setelah terdakwa memasukkannya terdakwa langsung menutup kursi sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya dan menuju kerumah terdakwa. Ditengah perjalanan menuju ke rumah terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut tetap berada di dalam Bagasi sepeda motor tersebut dan pada saat itulah Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Sekitar Pukul 00.30 Wib di Simpang Amelia, Dsn. Aman Makmur, Ds. Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan ketika terdakwa di perjalan menuju ke rumah terdakwa, tiba tiba beberapa orang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berhenti, kemudian terdakwa pun langsung berhenti dan beberapa orang berpakaian preman tersebut juga berhenti dan langsung mengamankan terdakwa, lalu mereka memberitahukan bahwa mereka petugas polisi dari Polsek Sei Kanan, yaitu saksi Rojab Dalimunthe,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



saksi Taufik Hidayah Lubis dan saksi Siswo Sutoyo, dan terdakwa mengaku bernama EDI DERMAWAN Alias WAWAN, dan ketika terdakwa diamankan petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruhnya isi dari dalam kantong terdakwa, kemudian terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver dari dalam kantong depan sebelah kiri terdakwa, kemudian petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor terdakwa, dan terdakwa pun membukanya dan ketika terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut disitulah petugas polisi tersebut mengetahui bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu petugas polisi tersebut pun menyuruh terdakwa untuk mengambil plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa pun mengambilnya lalu mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli dari seorang laki laki yang terdakwa tidak tau namanya, dan terdakwa membeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa langsung dibawa menuju ke kantor Polsek Sei Kanan, dan selanjutnya di serahkan ke Sat narkoba Polres Labuhanbatu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 9861/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Debora Hutagaol., S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik tersangka Edi Dermawan Alias Wawan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa membeli/menerima Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa EDI DERMAWAN Alias WAWAN (yang selanjutnya ditulis "terdakwa") pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, dengan kegiatan sedang duduk duduk, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa berencana keluar rumah untuk berkeliling keliling kampung dengan mengendarai sepeda motor, ditengah perjalanan terdakwa tiba tiba kepingin dan berencana untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa langsung memacu sepeda motor terdakwa ke Simpang Amelia, Dsn Aman Makmur, Ds. Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya terdakwa di Simpang Amelia Dsn Aman Makmur, Ds. Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan sekitar Pukul 23.00 Wib terdakwa langsung menuju ke sebuah warung tempat seorang laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut menjual narkotika jenis sabu, sesampainya terdakwa di warung tersebut terdakwa melihat laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut dengan kegiatan sedang duduk duduk di dalam warung Kopi, kemudian terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan warung tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa langsung berjalan menghampiri laki laki tersebut. Setelah posisi terdakwa dan laki laki tersebut berdekatan, terdakwa langsung mengambil posisi duduk di sebelah kanannya, kemudian terdakwa berkata kepada laki laki tersebut "BANG ADA BUAH BANG..." lalu laki laki tersebut berkata "ADA

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANG.. MAU BELI BERAPA“, kemudian terdakwa merogoh kantong depan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa mengambil uang terdakwa sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung memberikannya kepada laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut, dan terdakwa melihat laki laki tersebut langsung menerimanya dengan tangan kirinya, kemudian laki laki tersebut langsung merogoh kantong belakang sebelah kanannya lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak kaleng. Setelah kotak kaleng tersebut berada di genggamannya laki laki tersebut, terdakwa melihat laki laki tersebut membukanya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu langsung memberikan kepada terdakwa dengan tangan kanannya, setelah narkoba jenis sabu tersebut terdakwa terima terdakwa langsung pergi meninggalkan laki laki tersebut dan terdakwa langsung berjalan menuju ke parkiran sepeda motor terdakwa. Setelah terdakwa berada di hadapan sepeda motor terdakwa, terdakwa langsung membuka bagasi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam bagasi sepeda motor tersebut, setelah terdakwa memasukkannya terdakwa langsung menutup kursi sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya dan menuju kerumah terdakwa. Ditengah perjalanan menuju ke rumah terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut tetap berada di dalam Bagasi sepeda motor tersebut dan pada saat itulah Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Sekitar Pukul 00.30 Wib di Simpang Amelia, Dsn. Aman Makmur, Ds. Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan ketika terdakwa di perjalan menuju ke rumah terdakwa, tiba tiba beberapa orang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berhenti, kemudian terdakwa pun langsung berhenti dan beberapa orang berpakaian preman tersebut juga berhenti dan langsung mengamankan terdakwa, lalu mereka memberitahukan bahwa mereka petugas polisi dari Polsek Sei Kanan, yaitu saksi Rojab Dalimunthe, saksi Taufik Hidayah Lubis dan saksi Siswo Sutoyo, dan terdakwa mengaku bernama EDI DERMAWAN Alias WAWAN, dan ketika terdakwa diamankan petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruhnya isi dari dalam kantong terdakwa, kemudian terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver dari dalam kantong depan sebelah kiri terdakwa, kemudian petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor terdakwa, dan terdakwa pun membukanya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



dan ketika terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut disitulah petugas polisi tersebut mengetahui bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu petugas polisi tersebut pun menyuruh terdakwa untuk mengambil plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa pun mengambalnya lalu mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli dari seorang laki laki yang terdakwa tidak tau namanya, dan terdakwa membeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa pergunakan sendiri, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa langsung dibawa menuju ke kantor Polsek Sei Kanan, dan selanjutnya di serahkan ke Sat narkoba Polres Labuhanbatu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 9861/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Debora Hutagaol., S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik tersangka Edi Dermawan Alias Wawan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa memiliki/menguasai/menyimpan Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa EDI DERMAWAN Alias WAWAN (yang selanjutnya ditulis "terdakwa") pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, dengan kegiatan sedang duduk duduk, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa berencana keluar rumah untuk berkeliling keliling kampung dengan mengendarai sepeda motor, ditengah perjalanan terdakwa tiba tiba kepingin dan berencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa langsung memacu sepeda motor terdakwa ke Simpang Amelia, Dsn Aman Makmur, Ds. Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkoba jenis sabu, sesampainya terdakwa di Simpang Amelia Dsn Aman Makmur, Ds. Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan sekitar Pukul 23.00 Wib terdakwa langsung menuju ke sebuah warung tempat seorang laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut menjual narkoba jenis sabu, sesampainya terdakwa di warung tersebut terdakwa melihat laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut dengan kegiatan sedang duduk duduk di dalam warung Kopi, kemudian terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan warung tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa langsung berjalan menghampiri laki laki tersebut. Setelah posisi terdakwa dan laki laki tersebut berdekatan, terdakwa langsung mengambil posisi duduk di sebelah kanannya, kemudian terdakwa berkata kepada laki laki tersebut "BANG ADA BUAH BANG..." lalu laki laki tersebut berkata "ADA BANG.. MAU BELI BERAPA", kemudian terdakwa merogoh kantong depan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa mengambil uang terdakwa sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung memberikannya kepada laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut, dan terdakwa melihat laki laki tersebut langsung menerimanya dengan tangan kirinya, kemudian laki laki tersebut langsung merogoh kantong belakang sebelah kanannya lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak kaleng. Setelah kotak kaleng tersebut berada di genggamannya laki laki tersebut,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



terdakwa melihat laki laki tersebut membukanya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu langsung memberikan kepada terdakwa dengan tangan kanannya, setelah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima terdakwa langsung pergi meninggalkan laki laki tersebut dan terdakwa langsung berjalan menuju ke parkirana sepeda motor terdakwa. Setelah terdakwa berada di hadapan sepeda motor terdakwa, terdakwa langsung membuka bagasi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bagasi sepeda motor tersebut, setelah terdakwa memasukkannya terdakwa langsung menutup kursi sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya dan menuju kerumah terdakwa. Ditengah perjalanan menuju ke rumah terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut tetap berada di dalam Bagasi sepeda motor tersebut dan pada saat itulah Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Sekitar Pukul 00.30 Wib di Simpang Amelia, Dsn. Aman Makmur, Ds. Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan ketika terdakwa di perjalan menuju ke rumah terdakwa, tiba tiba beberapa orang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berhenti, kemudian terdakwa pun langsung berhenti dan beberapa orang berpakaian preman tersebut juga berhenti dan langsung mengamankan terdakwa, lalu mereka memberitahukan bahwa mereka petugas polisi dari Polsek Sei Kanan, yaitu saksi Rojab Dalimunthe, saksi Taufik Hidayah Lubis dan saksi Siswo Sutoyo, dan terdakwa mengaku bernama EDI DERMAWAN Alias WAWAN, dan ketika terdakwa diamankan petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruhnya isi dari dalam kantong terdakwa, kemudian terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver dari dalam kantong depan sebelah kiri terdakwa, kemudian petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor terdakwa, dan terdakwa pun membukanya dan ketika terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut disitulah petugas polisi tersebut mengetahui bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu petugas polisi tersebut pun menyuruh terdakwa untuk mengambil plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa pun mengambilnya lalu mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli dari seorang laki laki yang terdakwa tidak tau namanya, dan terdakwa membeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



dengan maksud untuk terdakwa pergunakan sendiri, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa langsung dibawa menuju ke kantor Polsek Sei Kanan, dan selanjutnya di serahkan ke Sat narkoba Polres Labuhanbatu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 9756/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Debora Hutagaol., S.Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka Edi Dermawan Alias Wawan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Hidayat, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Siswo Sutoyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 wib di Simpang Amelia Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 23.30 wib saat saksi dan rekan saksi melakukan patroli di Seputaran Kecamatan Sungai Kanan dengan menggunakan sepeda motor kemudian ditengah perjalanan pada pukul 00.30 wib saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang melintas dengan mengendarai Sepeda Motor, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengejar dan memberhentikan laki-laki tersebut



kemudian saksi dan rekan saksi memberitahukan saksi dan rekan saksi adalah Petugas polisi dari Polsek Sungai Kanan, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Edi Dermawan Alias Wawan, selanjutnya dari dalam kantong depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia dan dari bagasi sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang dirinya tidak mengetahui namanya dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakannya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sungai Kanan, dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat narkoba Polres Labuhanbatu Guna proses Lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Siswo Sutoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Briпка Rojab Dalimunthe dan Briпка Taufik Hidayat, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 wib di Simpang Amelia Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 23.30 wib saat saksi dan rekan saksi melakukan patroli di Seputaran Kecamatan Sungai Kanan dengan menggunakan sepeda motor kemudian ditengah perjalanan pada pukul 00.30 wib saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang melintas dengan mengendarai Sepeda Motor, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengejar dan memberhentikan laki-laki tersebut

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



kemudian saksi dan rekan saksi memberitahukan saksi dan rekan saksi adalah Petugas polisi dari Polsek Sungai Kanan, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Edi Dermawan Alias Wawan, selanjutnya dari dalam kantong depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia dan dari bagasi sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang dirinya tidak mengetahui namanya dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakannya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sungai Kanan, dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat narkoba Polres Labuhanbatu Guna proses Lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 wib di Simpang Amelia Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Simpang Amelia Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian berpakaian preman lalu petugas kepolisian tersebut menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dari dalam kantong terdakwa, kemudian terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver dari dalam kantong depan sebelah kiri terdakwa, kemudian petugas polisi tersebut menyuruh



terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor terdakwa, dan terdakwa pun membukanya dan ketika terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut disitulah petugas polisi tersebut mengetahui bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu petugas polisi tersebut pun menyuruh terdakwa untuk mengambil plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa pun mengambilnya lalu mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli dari seorang laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya, dan terdakwa membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa langsung dibawa menuju ke kantor Polsek Sei Kanan, dan selanjutnya di serahkan ke Sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0.12 Gram Netto.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Silver.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Putih tanpa Plat

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :



- Berita Acara Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 9756/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Debora Hutagaol., S.Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Edi Dermawan Alias Wawan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 739/JL.09.10102/2020 tanggal 14 September 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Leonard A.H Simanjuntak, SE N I K P. 78.05.3926.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9756/NNF/2020, tanggal 21 September 2020 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., PENATA NIP 197804212003122005 serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama EDI DERMAWAN Als WAWAN dan setelah diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Edi Dermawan Alias Wawan ditangkap oleh saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 wib di Simpang Amelia Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Simpang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihadang oleh saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H selaku petugas kepolisian lalu saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H tersebut menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dari dalam kantong terdakwa, kemudian terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver dari dalam kantong depan sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor terdakwa, dan terdakwa pun membukanya dan ketika terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut disitulah saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H tersebut mengetahui bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H tersebut pun menyuruh terdakwa untuk mengambil plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa pun mengambilnya lalu mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk Terdakwa pergunakan, yang terdakwa beli dari seorang laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya, dan terdakwa membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa pergunakan sendiri, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa langsung dibawa menuju ke kantor Polsek Sei Kanan, dan selanjutnya di serahkan ke Sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi begitupun sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan Dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang peseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Edi Dermawan Alias Wawan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menawarkan untuk dijual adalah menawarkan barang sesuatu kepada orang lain namun belum terjadi transaksi jual-beli;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjual adalah ; memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata membeli adalah : memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menerima adalah : mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjadi perantara dalam jual beli adalah : orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menukar adalah : Suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak sepakat saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Edi Dermawan Alias Wawan ditangkap oleh saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 wib di Simpang Amelia Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Simpang Amelia Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihadang oleh saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H selaku petugas kepolisian lalu saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H tersebut menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dari dalam kantong terdakwa, kemudian terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver dari dalam kantong depan sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor terdakwa, dan terdakwa pun membukanya dan ketika terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut disitulah saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H tersebut mengetahui bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi Bripka Siswo Sutoyo, Bripka Rojab Dalimunthe dan Bripka Taufik Hidayat, S.H tersebut pun menyuruh terdakwa untuk mengambil plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa pun mengambilnya lalu mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk Terdakwa penggunaan, yang terdakwa beli dari seorang laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya, dan terdakwa membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa langsung dibawa menuju ke kantor Polsek Sei Kanan, dan selanjutnya di serahkan ke Sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



narkotika jenis sabu seberat 0.12 (nol koma dua belas) Gram Netto dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh



perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Simpang Amelia Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihadang oleh saksi Bripta Siswo Sutoyo, Bripta Rojab Dalimunthe dan Bripta Taufik Hidayat, S.H selaku petugas kepolisian lalu saksi Bripta Siswo Sutoyo, Bripta Rojab Dalimunthe dan Bripta Taufik Hidayat, S.H tersebut menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dari dalam kantong terdakwa, kemudian terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver dari dalam kantong depan sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Bripta Siswo Sutoyo, Bripta Rojab Dalimunthe dan Bripta Taufik Hidayat, S.H tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor terdakwa, dan terdakwa pun membukanya dan ketika terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut disitulah saksi Bripta Siswo Sutoyo, Bripta Rojab Dalimunthe dan Bripta Taufik Hidayat, S.H tersebut mengetahui bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi Bripta Siswo Sutoyo, Bripta Rojab Dalimunthe dan Bripta Taufik Hidayat, S.H tersebut pun menyuruh terdakwa untuk mengambil plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa pun mengambilnya lalu mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk Terdakwa penggunaan, yang terdakwa beli dari seorang laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya, dan terdakwa membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa langsung dibawa menuju ke kantor Polsek Sei Kanan, dan selanjutnya di serahkan ke Sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga



narkotika jenis sabu seberat 0.12 (nol koma dua belas) Gram Netto dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti maka majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : *"PenyalahGuna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dari pengertian Penyalah Guna tersebut maka yang dimaksud 'setiap' dalam unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah Terdakwa Edi Dermawan Alias Wawan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi: *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Simpang Amelia Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihadang oleh saksi Briпка Siswo Sutoyo, Briпка Rojab Dalimunthe dan Briпка Taufik Hidayat, S.H selaku petugas kepolisian lalu saksi Briпка Siswo Sutoyo, Briпка Rojab Dalimunthe dan Briпка Taufik Hidayat, S.H tersebut menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dari dalam kantong terdakwa, kemudian terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver dari dalam kantong depan sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Briпка Siswo Sutoyo, Briпка Rojab Dalimunthe dan Briпка Taufik Hidayat, S.H tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor terdakwa, dan terdakwa pun membukanya dan ketika terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut disitulah saksi Briпка Siswo Sutoyo, Briпка Rojab Dalimunthe dan Briпка Taufik Hidayat, S.H tersebut mengetahui bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu saksi Briпка Siswo Sutoyo, Briпка Rojab Dalimunthe dan Briпка Taufik Hidayat, S.H tersebut pun menyuruh terdakwa untuk mengambil plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa pun mengambilnya lalu mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli dari seorang laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya, dan terdakwa membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa pergunakan sendiri, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa langsung dibawa menuju ke kantor Polsek Sei Kanan, dan selanjutnya di serahkan ke Sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat No. LAB : 9756/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 0.12 (nol koma dua belas) Gram Netto yang dibuat oleh pemeriksa Debora Hutagaol., S.Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut milik Terdakwa Edi Dermawan Alias Wawan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah mempergunakan narkotika jenis sabu dimana barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9756/NNF/2020, tanggal 21 September 2020 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M TANJUNG, SPd, Penata NiP 197804212003122005 serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Edi Dermawan Alias Wawan dan setelah diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Terdakwa Edi Dermawan Alias Wawan dalam proses

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2020/PN Rap



pengobatan suatu penyakit yang dalam penyembuhannya memerlukan Narkotika dan Terdakwa Edi Dermawan Alias Wawan bukanlah dalam kapasitas sebagai subyek yang berhak memiliki Narkotika dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa menerangkan bahwa penggunaan jenis Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0.12 (nol koma dua belas) Gram Netto dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Silver yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Putih tanpa Plat yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Dermawan Alias Wawan** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Edi Dermawan Alias Wawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0.12 Gram Netto.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Silver.Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Putih tanpa PlatDikembalikan Kepada Siti Rospidah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Muhammad Alqudri,S.H., selaku Hakim Ketua, dengan Welly Irdianto,S.H. dan Arie Ferdian,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Symon Morrys, S.H.,M,Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H Welly Irdianto,S.H.

Muhammad Alqudri,S.H

Arie Ferdian,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus